



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saproni Rahmad Bin Maskur;
2. Tempat lahir : Penyinggahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/29 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Melak Ulu, RT. 013, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Saproni Rahmad Bin Maskur ditangkap tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa Saproni Rahmad Bin Maskur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa Saproni Rahmad Bin Maskur di persidangan didampingi oleh Adhe Rehatta Tarigan, S.H., dan Yosepha, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Perkumpulan Lembaga Advokasi Dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT. 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN

Sdw, tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRONI RAHMAD Bin MASKUR bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat." sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPRONI RAHMAD Bin MASKUR berupa pidana penjara selama 4 (EMPAT) Tahun dan DENDA senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dapat dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (ENAM) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit mobil pick up merk Mitsubishi Triton warna Hitam No.Pol KT.8063.AQ;
 - 1 (Satu) Unit Jensed merk Denyo Power warna Hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa yaitu PT. BILITON;

- 1 (Satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SAPRONI RAHMAD;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol KT.2628.PAA;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol KT.2628.PAA atas nama SITI AR NANI;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Helm bertuliskan DYR berwarna hitam Hijau stabilo;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dea Putri Siswanto atau Sdr.
Deki Siswanto;

- 1 (Satu) Buah Botol kaca bening bertuliskan ANGGUR MERAH (Cap Orang Tua);
- 1 (Satu) Buah Botol kaca Hijau bertuliskan ANGGUR KOLESOM (Cap Orang Tua);
- 1 (Satu) Buah Kaos warna kuning ukuran L;
- 1 (Satu) Buah Celana pendek warna abu-abu bertuliskan Pull & Bear;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa bertingkah laku sopan serta tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SAPRONI RAHMAD Bin MASKUR pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya arah Barong Tongkok menuju Kecamatan Melak yang beralamat di Kmp. Melak Ulu, Kec. Melak, Kab.Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengemudikan kendaraan bermotor jenis Pick Up merk Mitsubishi Triton warna Hitam No.Pol KT.8063.AQ yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat yaitu Sdri. DEA PUTRI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO Binti DEKI SISWANTO dan Sdri. DEVI SAKURA SISWANTO sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor: 0075/139/RSUD HIS/X/2023 tanggal 29 November 2023 dan Nomor 0075/140/RSUD HIS/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dari RSUD Harapan Insan Sendawar". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa yang mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi Triton warna Hitam No.Pol KT.8063.AQ yang mengangkut Mesin Genset akan mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Royog Kec. Melak, setelah melakukan pengisian BBM kendaraan tersebut Terdakwa bersama Saksi RICKY FERDIANTO Bin SUGENG HARIANTO berbicara santai sambil duduk yang saat itu meminum yang terdapat kandungan alkohol sebanyak 1 (satu) botol "ANGGUR MERAH" merk CAP ORANG TUA dan 1 (satu) botol "ANGGUR KOLESOM" merk CAP ORANG TUA" di sekitar area SPBU. Kemudian sekitar jam 15.50 Wita Terdakwa melakukan perjalanan menuju rumah Saksi HERNI yang beralamat di Jalan 17 Agustus Kampung Melak Ilir, RT.011, Kec.Melak, Kab.Kubar, pada saat melintas di Jalan Umum Kabupaten tepatnya di Kamp.Melak Ulu, Kec.Melak, Kab.Kubar, Terdakwa yang saat itu mengendarai mobil dengan kecepatan sedang sekitar +70Km/jam tiba-tiba menunduk merasa mual beserta muntah dan dikarenakan hilang fokus secara tiba-tiba mobil yang dikemudikan Terdakwa berjalan mengarah ke kanan melebar dari jalurnya kemudian menabrak sepeda motor merk Honda vario warna merah No.Pol KT.2628.PAA yang dikemudian oleh Saksi DEA PUTRI SISWANTO yang membonceng Sdri. DEVI SAKURA SISWANTO berjalan dari arah berlawanan yaitu dari arah Kec. Melak menuju ke arah Barong Tongkok, Mengetahui hal tersebut Terdakwa merasakan ketakutan (Gugup), sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi meninggalkan Saksi DEA PUTRI SISWANTO dan Saksi. DEVI SAKURA SISWANTO yang saat itu terjatuh dan tergeletak di jalan tersebut tanpa memberikan bantuan atau meminta bantuan masyarakat sekitar lokasi kecelakaan dengan tanpa rasa tanggung jawab Terdakwa melarikan diri dengan mengemudikan mobil pick up merk Mitsubishi Triton warna Hitam No.Pol KT.8063.AQ. tersebut menuju rumah kakak Terdakwa yaitu Saksi HERNI yang beralamat Jl.17 Agustus Kamp.Melak Ilir, Rt.011, Kec.Melak, Kab.Kubar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wita, Pihak Kepolisian Polres Kutai Barat datang rumah Saksi HERNI, lalu memberitahukan Terdakwa telah terlibat dalam kecelakaan di daerah Kamp.Melak Ulu Kec.Melak Kab.Kutai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, kemudian Tersdakwa dan Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kutai Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up merk Mitsubishi Triton warna Hitam No.Pol KT.8063.AQ dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah mengakibatkan korban Saksi DEA PUTRI SISWANTO dan Saksi. DEVI SAKURA SISWANTO mengalami luka berat: sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 0075/139/RSUD HIS/X/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Dokter dr.YOSEF CHANDRA JUK atasnama DEVI SAKURA SISWANTO dengan kesimpulan yaitu ditemukan patah tulang tertutup betis kanan diakibatkan trauma tumpul keras dibagian betis kanan dan Nomor 0075/140/RSUD HIS/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Ayudia Marina Sendy atasnama DEA PUTRI SISWANTO dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu ditemukan luka lecet pada pelipis kiri wajah dan luka robek pada kaki kanan bagian bawah. Disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut mendatangkan cacat. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa SAPRONI RAHMAD Bin MASKUR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa SAPRONI RAHMAD Bin MASKUR pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya arah Barong Tongkok menuju Kecamatan Melak yang beralamat di Kmp. Melak Ulu, Kec. Melak, Kab.Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengemudikan kendaraan bermotor bermotor jenis Pick Up merk Mitsubishi Triton warna Hitam No.Pol KT.8063.AQ yang terlibat kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa yang mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi Triton warna Hitam No.Pol KT.8063.AQ yang mengangkut Mesin Gensed

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Royog Kec. Melak, setelah melakukan pengisian BBM kendaraan tersebut Terdakwa bersama Saksi RICKY FERDIANTO Bin SUGENG HARIANTO berbicara santai sambil duduk yang saat itu meminum yang terdapat kandungan alkohol sebanyak 1 (satu) botol "ANGGUR MERAH" merk CAP ORANG TUA dan 1 (satu) botol "ANGGUR KOLESOM" merk CAP ORANG TUA" di sekitar area SPBU. Kemudian sekitar jam 15.50 Wita Terdakwa melakukan perjalanan menuju rumah Saksi HERNI yang beralamat di Jalan 17 Agustus Kampung Melak Ilir, RT.011, Kec.Melak, Kab.Kubar, pada saat melintas di Jalan Umum Kabupaten tepatnya di Kamp.Melak Ulu, Kec.Melak, Kab.Kubar, Terdakwa yang saat itu mengendarai mobil dengan kecepatan sedang sekitar +70Km/jam tiba-tiba menunduk merasa mual beserta muntah dan dikarenakan hilang fokus secara tiba-tiba mobil yang dikemudikan Terdakwa berjalan mengarah ke kanan melebar dari jalurnya kemudian menabrak sepeda motor merk Honda vario warna merah No.Pol KT.2628.PAA yang dikemudian oleh Saksi DEA PUTRI SISWANTO yang membonceng Sdri. DEVI SAKURA SISWANTO berjalan dari arah berlawanan yaitu dari arah Kec. Melak menuju ke arah Barong Tongkok, Mengetahui hal tersebut Terdakwa merasakan ketakutan (Gugup), sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi meninggalkan Saksi DEA PUTRI SISWANTO dan Saksi. DEVI SAKURA SISWANTO yang saat itu terjatuh dan tergeletak di jalan tersebut tanpa memberikan bantuan atau meminta bantuan masyarakat sekitar lokasi kecelakaan dengan tanpa rasa tanggung jawab Terdakwa melarikan diri dengan mengemudikan mobil pick up merk Mitsubishi Triton warna Hitam No.Pol KT.8063.AQ. tersebut menuju rumah kakak Terdakwa yaitu Saksi HERNI yang beralamat Jl.17 Agustus Kamp.Melak Ilir, Rt.011, Kec.Melak, Kab.Kubar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wita, Pihak Kepolisian Polres Kutai Barat datang rumah Saksi HERNI, lalu memberitahukan Terdakwa telah terlibat dalam kecelakaan di daerah Kamp.Melak Ulu Kec.Melak Kab.Kutai Barat, kemudian Tersdakwa dan Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kutai Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up merk Mitsubishi Triton warna Hitam No.Pol KT.8063.AQ dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah mengakibatkan korban Saksi DEA PUTRI SISWANTO dan Saksi. DEVI SAKURA SISWANTO mengalami luka berat: sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 0075/139/RSUD HIS/X/2023 tanggal 29 November 2023

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dokter dr.YOSEF CHANDRA JUK atasnama DEVI SAKURA SISWANTO dengan kesimpulan yaitu ditemukan patah tulang tertutup betis kanan diakibatkan trauma tumpul keras dibagian betis kanan dan Nomor 0075/140/RSUD HIS/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 atasnama DEA PUTRI SISWANTO dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu ditemukan luka lecet pada pelipis kiri wajah dan luka robek pada kaki kanan bagian bawah. Disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut mendatangkan cacat. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa SAPRONI RAHMAD Bin MASKUR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa SAPRONI RAHMAD Bin MASKUR pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya arah Barong Tongkok menuju Kecamatan Melak yang beralamat di Kmp. Melak Ulu, Kec. Melak, Kab.Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengemudikan kendaraan bermotor bermotor jenis Pick Up merk Mitsubishi Triton warna Hitam No.Pol KT.8063.AQ yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan yaitu yaitu Sdri. DEA PUTRI SISWANTO Binti DEKI SISWANTO dan Sdri. DEVI SAKURA SISWANTO sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor: 0075/139/RSUD HIS/X/2023 tanggal 29 November 2023 dan Nomor 0075/140/RSUD HIS/X/2023 tanggal 29 November 2023 dari RSUD Harapan Insan Sendawar dan kerusakan kendaraan dan/atau barang yaitu kendaraan sepeda motor merk Honda vario warna merah No.Pol KT.2628.PAA rusak berat dan tidak bisa dipergunakan kembali". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa yang mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi Triton warna Hitam No.Pol KT.8063.AQ yang mengangkut Mesin Genset akan mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Royog Kec. Melak, setelah melakukan pengisian BBM kendaraan tersebut Terdakwa bersama Saksi RICKY FERDIANTO Bin SUGENG HARIANTO berbicara santai sambil

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk yang saat itu meminum yang terdapat kandungan alkohol sebanyak 1 (satu) botol "ANGGUR MERAH" merk CAP ORANG TUA dan 1 (satu) botol "ANGGUR KOLESOM" merk CAP ORANG TUA" di sekitar area SPBU. Kemudian sekitar jam 15.50 Wita Terdakwa melakukan perjalanan menuju rumah Saksi HERNI yang beralamat di Jalan 17 Agustus Kampung Melak Ilir, RT.011, Kec.Melak, Kab.Kubar, pada saat melintas di Jalan Umum Kabupaten tepatnya di Kamp.Melak Ulu, Kec.Melak, Kab.Kubar, Terdakwa yang saat itu mengendarai mobil dengan kecepatan sedang sekitar +70Km/jam tiba-tiba menunduk merasa mual beserta muntah dan dikarenakan hilang fokus secara tiba-tiba mobil yang dikemudikan Terdakwa berjalan mengarah ke kanan melebar dari jalurnya kemudian menabrak sepeda motor merk Honda vario warna merah No.Pol KT.2628.PAA yang dikemudian oleh Saksi DEA PUTRI SISWANTO yang membonceng Sdri. DEVI SAKURA SISWANTO berjalan dari arah berlawanan yaitu dari arah Kec. Melak menuju ke arah Barong Tongkok, Mengetahui hal tersebut Terdakwa merasakan ketakutan (Gugup), sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi meninggalkan Saksi DEA PUTRI SISWANTO dan Saksi. DEVI SAKURA SISWANTO yang saat itu terjatuh dan tergeletak di jalan tersebut tanpa memberikan bantuan atau meminta bantuan masyarakat sekitar lokasi kecelakaan dengan tanpa rasa tanggung jawab Terdakwa melarikan diri dengan mengemudikan mobil pick up merk Mitsubishi Triton warna Hitam No.Pol KT.8063.AQ. tersebut menuju rumah kakak Terdakwa yaitu Saksi HERNI yang beralamat Jl.17 Agustus Kamp.Melak Ilir, Rt.011, Kec.Melak, Kab.Kubar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wita, Pihak Kepolisian Polres Kutai Barat datang rumah Saksi HERNI, lalu memberitahukan Terdakwa telah terlibat dalam kecelakaan di daerah Kamp.Melak Ulu Kec.Melak Kab.Kutai Barat, kemudian Tersdakwa dan Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kutai Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up merk Mitsubishi Triton warna Hitam No.Pol KT.8063.AQ dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah mengakibatkan korban Saksi DEA PUTRI SISWANTO dan Saksi. DEVI SAKURA SISWANTO mengalami luka berat : sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 0075/139/RSUD HIS/X/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Dokter dr.YOSEF CHANDRA JUK atasnama DEVI SAKURA SISWANTO dengan kesimpulan yaitu ditemukan patah tulang tertutup betis kanan diakibatkan trauma tumpul keras dibagian betis kanan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 0075/140/RSUD HIS/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 atasnama DEA PUTRI SISWANTO dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu ditemukan luka lecet pada pelipis kiri wajah dan luka robek pada kaki kanan bagian bawah. Disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut mendatangkan cacat. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa mobil pick up merk Mitsubishi Triton warna Hitam No.Pol KT.8063.AQ dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah menimbulkan kerusakan pada sepeda motor merk Honda vario warna merah No.Pol KT.2628.PAA rusak berat dan tidak bisa dipergunakan kembali;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dea Putri Siswanto Binti Deki Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAS) yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 15.50 WITA, Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol KT2628PAA yang pada saat itu sedang membonceng Sdr. Devi Sakura Siswanto dari arah Melak menuju ke arah Barong Tongkok;

- Bahwa pada saat itu Saksi pulang menggaji dengan tujuan menuju rumah Saksi yang beralamat Jalan Pangeran Hidayatullah, Kampung Melak Ilir, RT. 003, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat

- Bahwa dalam perjalanan ketika melintas di jalan umum Kabupaten tepatnya di Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi Triton

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No. Pol KT8063AQ yang dikendarai oleh Terdakwa melebar dari jalurnya, kemudian menabrak kendaraan Saksi tersebut;

- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut Saksi sempat tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, kondisi badan jalan aspal, datar, dan lurus, namun tidak terdapat rambu pembatas jalan;
- Bahwa sebelum tabrakan tersebut kendaraan Saksi dalam keadaan layak jalan dan tidak terdapat kerusakan karena masih dalam kondisi baru;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi mengalami luka lecet pada pelipis kiri wajah dan luka robek pada kaki kanan bagian bawah, yang kemudian kaki kanan tersebut diamputasi, dan mengakibatkan Sdr. Devi Sakura Siswanto mengalami patah tulang pada betis bagian kanan, serta mengakibatkan kendaraan Saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Herni Binti Asbi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAS) yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.10 WITA saat Saksi berada di rumah Saksi yang berada di Jalan 17 Agustus, Kampung Melak Ilir, RT. 002, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, datang Terdakwa dan langsung baring di teras depan rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat baju dan celana Terdakwa kotor seperti kena muntahan, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa yang dijawab Terdakwa habis muntah;
- Bahwa Terdakwa ada bercerita dirinya menabrak seseorang, namun karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga Saksi tidak menghiraukan;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengganti pakaian Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah adek ipar dari Saksi atau adek kandung dari suami Saksi;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WITA Pihak Kepolisian Polres Kutai Barat datang dan menjelaskan bahwa Terdakwa telah menabrak seseorang di jalan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Kabupaten tepatnya di Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi Triton warna hitam No. Pol KT8063AQ milik PT. Bilton Jaya Raya, yang mengangkut 1 (satu) unit genset merek Denyo Power warna Hijau kemudian di amankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kutai Barat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Iskandar Bin H. Kurdi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAS) yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober sekira pukul 16.00 WITA saat Saksi sedang bersantai didalam rumah Saksi yang beralamat di Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan kendaraan yang sangat keras;
- Bahwa Saksi kemudian langsung keluar rumah menuju kearah sumber suara tersebut;
- Bahwa terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi Triton warna hitam No. Pol KT8063AQ yang mengangkut 1 (satu) unit genset, dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah No. Pol KT2628PAA;
- Bahwa pengemudi 1 (satu) unit mobil tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi langsung berupaya menolong pengendara dan penumpang dari sepeda motor yang masih ada ditempat kejadian tersebut dengan mengambil mobil ambulance;
- Bahwa Saksi kemudian membawa pengendara dan penumpang dari sepeda motor tersebut ke Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar (RS. HIS) Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut, Saksi tidak ada mendengar suara kelakson;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian tabrakan tersebut adalah kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa berdasarkan posisi badan jalan, posisi saat terjadinya tabrakan tersebut, berada diatas badan jalan sebelah kiri, apabila dari arah Melak menuju arah Barong Tongkok;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada CCTV yang merekam peristiwa terjadinya tabrakan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ricky Ferdianto Bin Sugeng Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAS) yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);

- Bahwa telah terjadi tabrakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA di Jalan Umum Kabupaten tepatnya di Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi jalan, cuaca serta arus lalu lintas pada saat terjadinya tabrakan tersebut, karena pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi berada dirumah Saksi yang beralamat di Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa tabrakan tersebut antara 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi Triton warna hitam No. Pol KT8063AQ yang dikemudian oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah No. Pol KT2628PAA;

- Bahwa tabrakan tersebut mengakibatkan pengendara beserta penumpang dari Sepeda motor tersebut mengalami luka;

- Bahwa mobil tersebut bermuatan mesin genset yang merupakan milik dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari mobil yang bermuatan mesin genset tersebut, karena Saksi dan Terdakwa bekerja di satu kantor yang sama yakni di PT. Bilton Jaya Raya, dan mobil yang bermuatan mesin genset tersebut merupakan mobil yang telah dipercayakan oleh PT. Bilton Jaya Raya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru masuk bekerja di PT. Bilton Jaya Raya sejak bulan Oktober 2023;

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dan melihat Terdakwa mengemudikan mobil yang bermuatan mesin genset tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, tepatnya pada saat Saksi bersama Terdakwa mengantri di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Melak untuk membeli minyak jenis solar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bertemu dan melihat Terdakwa di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Melak, Terdakwa sedang meminum minuman beralkohol berupa 1 (satu) buah botol kaca bening bertuliskan Anggur Merah (cap orang tua) dan 1 (satu) buah botol kaca hijau bertuliskan Anggur Kolesom (cap orang tua);
- Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana arah dan tujuan dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan, kondisi dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dalam keadaan layak jalan, baik sistem pengereman maupun penerangan dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik, tanpa ada kerusakan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi melihat pada bagian depan sebelah kanan dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.20 WITA pada saat Saksi sedang menjahit baju di Kampung Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, tiba-tiba pihak dari Kepolisian mendatangi Saksi dan memberitahu Saksi bahwa telah terjadi tabrakan di Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, dan 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi Triton warna hitam No. Pol KT8063AQ yang bermuatan mesin genset yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut melarikan diri ke arah Kampung Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pihak dari Kepolisian juga menanyakan kepada Saksi kepemilikan dari mobil tersebut, dan mengetahui hal itu Saksi memberitahu kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa yang memiliki mobil dengan ciri-ciri tersebut, yang tinggal di Kampung Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian langsung pergi untuk mendatangi Terdakwa di Kampung Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam kondisi mabuk akibat meminum minuman beralkohol, namun Saksi tidak melarang Terdakwa untuk mengemudikan mobil tersebut karena Saksi pulang terlebih dahulu dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Melak;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WITA, Saksi telah meninggalkan Terdakwa di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Melak untuk pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri setelah kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Luka, Nomor : 0075/140/RSUD HIS/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023, atas nama Dea Putri Siswanto, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada pelipis kiri wajah dan luka robek pada kaki kanan bagian bawah. Disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut mendatangkan cacat. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Visum Et Repertum Luka, Nomor : 0075/139/RSUD HIS/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023, atas nama Devi Sakura Siswanto, dengan kesimpulan ditemukan patah tulang tertutup betis kanan diakibatkan trauma tumpul keras dibagian betis kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda empat berupa 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi Triton warna hitam No. Pol KT8063AQ milik PT. Biliton Jaya Raya;
- Bahwa kendaraan tersebut mengangkut 1 (satu) unit genset merek Denyo Power warna Hijau;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang berada di Kampung Royog, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Ricky Ferdianto, lalu Terdakwa dan Saksi Ricky Ferdianto meminum minuman beralkohol berupa 1 (satu) buah botol kaca bening bertuliskan Anggur Merah (cap orang tua) dan 1 (satu) buah botol kaca hijau bertuliskan Anggur Kolesom (cap orang tua), di sekitar area SPBU tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.50 WITA Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut menuju rumah Saksi Herni yang beralamat di Jalan 17 Agustus,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Melak Ilir, RT. 011, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa pada saat melintas di jalan umum Kabupaten tepatnya di Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa tiba-tiba merasa mual kemudian menunduk dan muntah, sehingga Terdakwa kehilangan fokus dan kendaraan Terdakwa tersebut melebar dari jalurnya lalu menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah No. Pol KT2628PAA yang dikendarai oleh Saksi Dea Putri Siswanto yang pada saat itu sedang membonceng Sdr. Devi Sakura Siswanto;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi Herni;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Herni;

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi Triton warna hitam No. Pol KT8063AQ;
- 1 (satu) unit genset merek Denyo Power warna Hijau;
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Saproni Rahmad;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah No. Pol KT2628PAA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna merah No. Pol KT2628PAA atas nama Siti Ar Nani;
- 1 (satu) buah helem bertuliskan Dyr berwarna hitam hijau stabilo;
- 1 (satu) buah botol kaca bening bertuliskan Anggur Merah (cap orang tua);
- 1 (satu) buah botol kaca hijau bertuliskan Anggur Kolesom (cap orang tua);
- 1 (satu) buah kaos warna kuning ukuran L;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bertuliskan Pull & Bear;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda empat berupa 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi Triton warna hitam No. Pol KT8063AQ milik PT. Biliton Jaya Raya, yang mengangkut 1 (satu) unit genset merek Denyo Power warna Hijau, kemudian Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang berada di Kampung Royog, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Ricky Ferdianto, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ricky Ferdianto meminum minuman beralkohol berupa 1 (satu) buah botol kaca bening bertuliskan Anggur Merah (cap orang tua) dan 1 (satu) buah botol kaca hijau bertuliskan Anggur Kolesom (cap orang tua), di sekitar area SPBU tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.50 WITA Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut menuju rumah Saksi Herni yang beralamat di Jalan 17 Agustus, Kampung Melak Ilir, RT. 011, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan pada saat melintas di jalan umum Kabupaten tepatnya di Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa tiba-tiba merasa mual kemudian menunduk dan muntah, sehingga Terdakwa kehilangan fokus dan kendaraan Terdakwa tersebut melebar dari jalurnya lalu menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah No. Pol KT2628PAA yang dikendarai oleh Saksi Dea Putri Siswanto yang pada saat itu sedang membonceng Sdr. Devi Sakura Siswanto, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi Herni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Dea Putri Siswanto mengalami luka lecet pada pelipis kiri wajah dan luka robek pada kaki kanan bagian bawah, yang kemudian kaki kanan tersebut diamputasi, dan mengakibatkan Sdr. Devi Sakura Siswanto mengalami patah tulang pada betis bagian kanan, serta mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah No. Pol KT2628PAA milik Saksi Dea Putri Siswanto mengalami kerusakan;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Pihak Kepolisian Polres Kutai Barat yang mengetahui kejadian tersebut langsung

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Saksi Herni;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka, Nomor : 0075/140/RSUD HIS/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023, atas nama Dea Putri Siswanto, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada pelipis kiri wajah dan luka robek pada kaki kanan bagian bawah. Disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut mendatangkan cacat. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka, Nomor : 0075/139/RSUD HIS/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023, atas nama Devi Sakura Siswanto, dengan kesimpulan ditemukan patah tulang tertutup betis kanan diakibatkan trauma tumpul keras dibagian betis kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Saprani Rahmad Bin Maskur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Saproni Rahmad Bin Maskur, sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa "Kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa "Kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" yaitu perbuatan Terdakwa atau pelaku yang dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan Terdakwa telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda empat berupa 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi Triton warna hitam No. Pol KT8063AQ milik PT. Biliton Jaya Raya, yang mengangkut 1 (satu) unit genset merek Denyo Power warna Hijau, kemudian Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang berada di Kampung Royog, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Ricky Ferdianto, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ricky Ferdianto meminum minuman beralkohol berupa 1 (satu) buah botol kaca bening bertuliskan Anggur Merah (cap orang tua) dan 1 (satu) buah botol kaca hijau bertuliskan Anggur Kolesom (cap orang tua), di sekitar area SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.50 WITA Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut menuju rumah Saksi Herni yang beralamat di Jalan 17 Agustus, Kampung Melak Ilir, RT. 011, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan pada saat melintas di jalan umum Kabupaten tepatnya di Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa tiba-tiba merasa mual kemudian menunduk dan muntah, sehingga Terdakwa kehilangan fokus dan kendaraan Terdakwa tersebut melebar dari jalurnya lalu menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah No. Pol KT2628PAA yang dikendarai oleh Saksi Dea Putri Siswanto yang pada saat itu sedang membonceng Sdr. Devi Sakura Siswanto, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi Herni;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Dea Putri Siswanto mengalami luka lecet pada pelipis kiri wajah dan luka robek pada kaki kanan bagian bawah, yang kemudian kaki kanan tersebut diamputasi, dan mengakibatkan Sdr. Devi Sakura Siswanto mengalami patah tulang pada betis bagian kanan, serta mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah No. Pol KT2628PAA milik Saksi Dea Putri Siswanto mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Pihak Kepolisian Polres Kutai Barat yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Saksi Herni;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka, Nomor : 0075/140/RSUD HIS/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023, atas nama Dea Putri Siswanto, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada pelipis kiri wajah dan luka robek pada kaki kanan bagian bawah. Disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut mendatangkan cacat. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka, Nomor : 0075/139/RSUD HIS/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023, atas nama Devi Sakura Siswanto, dengan kesimpulan ditemukan patah tulang tertutup betis kanan diakibatkan trauma tumpul keras dibagian betis kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor roda empat berupa 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi Triton warna hitam No. Pol KT8063AQ, dan karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan tersebut dengan kondisi mabuk mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban yakni Saksi Dea Putri Siswanto dan Sdr. Devi Sakura Siswanto mengalami luka berat, yang mana Saksi Dea Putri Siswanto mengalami luka robek pada kaki kanan bagian bawah, dan luka tersebut mendatangkan cacat yang menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari karena kaki kanan bawah Saksi Dea Putri Siswanto telah diamputasi, sedangkan korban Sdr. Devi Sakura Siswanto mengalami patah tulang tertutup betis kanan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa bertingkah laku sopan serta tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut karena tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosiologis dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dapat dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut, dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi Triton warna hitam No. Pol KT8063AQ, dan 1 (satu) unit genset merek Denyo Power warna Hijau, yang telah disita dan diketahui pemiliknya adalah PT. Bilton Jaya Raya, maka dikembalikan kepada PT. Bilton Jaya Raya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Saproni Rahmad, yang telah disita dan diketahui pemiliknya adalah Terdakwa serta tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah No. Pol KT2628PAA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna merah No. Pol KT2628PAA atas nama Siti Ar Nani, dan 1 (satu) buah helm bertuliskan Dyr berwarna hitam hijau stabilo, yang telah disita dan diketahui pemiliknya adalah Saksi Dea Putri Siswanto, maka dikembalikan kepada Saksi Dea Putri Siswanto;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah botol kaca bening bertuliskan Anggur Merah (cap orang tua), 1 (satu) buah botol kaca hijau bertuliskan Anggur Kolesom (cap orang tua), 1 (satu) buah kaos warna kuning ukuran L, dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bertuliskan Pull & Bear, yang merupakan minum minuman beralkohol yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dea Putri Siswanto mengalami catat seumur hidupnya, dan mengakibatkan Sdr. Devi Sakura Siswanto mengalami patah tulang pada betis kanan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Dea Putri Siswanto dan Sdr. Devi Sakura Siswanto;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk meminta maaf dimuka persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saproni Rahmad Bin Maskur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saproni Rahmad Bin Maskur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi Triton warna hitam No. Pol KT8063AQ;
- 1 (satu) unit genset merek Denyo Power warna Hijau;

Dikembalikan kepada PT. Biliton Jaya Raya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Saproni Rahmad;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah No. Pol KT2628PAA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna merah No. Pol KT2628PAA atas nama Siti Ar Nani;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helem bertuliskan Dyr berwarna hitam hijau stabilo;

Dikembalikan kepada Saksi Dea Putri Siswanto;

- 1 (satu) buah botol kaca bening bertuliskan Anggur Merah (cap orang tua);
- 1 (satu) buah botol kaca hijau bertuliskan Anggur Kolesom (cap orang tua);
- 1 (satu) buah kaos warna kuning ukuran L;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bertuliskan Pull & Bear;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriati

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sdw